**Keadilan Dalam al-Qur’an**

**(Interpretasi *Ma’na Cum Maghza* Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} ayat 9)**

Ummi Kalsum Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[ummi220896@gmail.com](mailto:ummi220896@gmail.com)

**Abstract**

*This paper will explore justice contained in the Koran through the ma'na cum maghza approach which focuses on surah al-Hujurat verse 9. The method used is qualitative with the type of library research and uses a hermeneutic approach. na cum maghza. From the research method mentioned, it is hoped that it will be able to answer the problems that arise related to existing justice. The conclusions that can be drawn from this paper are: there is a suggestion not to fight between a group and to immediately carry out peace and prosperity, and to be fair in order to build peace in a balanced way in finding solutions and mutually willing and happy. Which is fair according to the types, blaming each other for what is wrong and justifying what is true. Furthermore, it is explained that what is contained in the al-Qur'an is broader and real in terms of truth and to be fair to each other in order to teach the people whether it is anyone. There is an affirmation in it as well as emphasized by Allah SWT to be at peace, prosperous and not fight each other, because Allah SWT loves people who have a fair attitude or are fair.*

**Keywords**: Al-Qur’an, Keadilan, *Ma’na Cum Maghza*, Perdamaian, Pertikaian

**Abstrak**

*Tulisan ini akan mengekplorasi tentang kadilan yang terdapat pada al-Qur’an melalui pendekatan ma’na cum maghza yang berfokus pada surah al-Hujurat ayat 9. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) serta memakai pendekatan hermeneutika ma’na cum maghza. Dari metode penelitian yang disebutkan, maka diharapkan untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan keadilan yang ada. Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari tulisan ini adalah: adanya anjuran untuk tidak melakukan pertikaian antara suatu kelompok dan agar segera melakukan perdamaian dan kesejahteraan, serta adil dalam rangka membangun kedamaian dengan cara seimbang dalam mencari solusi dan saling rela maupun ridha. Yang mana adilnya tersebut sesuai dengan tipe-tipenya, saling menyalahkan terhadap yang salah serta membenarkan mana yang memang benar. Selanjutnya dijelaskan yang terdapat pada al-Qur’an pada cakupan lebih luas dan riil dengan sebenar-benarnya dan untuk saling bersikap adil dalam rangka memberi pelajaran kepada kaumnya baik siapapun itu. Terdapat penegasan didalamnya sekaligus juga ditegaskan oleh Allah SWT untuk berdamai, sejahtera serta tidak saling melakukan pertikaian, sebab Allah SWT mencintai orang-orang yang memiliki sikap adil atau bersikap adil.*

**Kata Kunci**: Al-Qur’an, Keadilan, *Ma’na Cum Maghza*, Perdamaian, Pertikaian

1. **Pendahuluan**

Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing di dengar oleh masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut dapat memperoleh perhatian sangat besar dalam Islam. Dalam Islam, keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki sikap Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh setiap umat-Nya. Dari banyaknya umat manusia, terkait keadilan sosial merupakan suatu aspirasi luhur, selain itu negara memberi penegasan bahwa dibangunnya negara ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, bahwa Islam bertekad untuk umat yang mengenyam setiap hak-haknya sebagai manusia dengan mencapai pemenuhan kepentingan awal, seperti dijamin agamanya, terlindung dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), terjaga akalnya, keselamatan harta bendanya serta nasab.[[1]](#footnote-1)

Prinsip meneguhkan sikap adil digolongkan kepada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan segala aktivitas masyarakat akan damai, bersatu sinkron serta menenggang antara satu dengan lainnya sampai pada rangkaian kehidupan yang harmonis. Ini dijelaskan dalam al-Qur’an untuk berseru menegakkan keadilan, baik berbentuk individu maupun non individu. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa keadilan tergolong pada suatu hal yang tersembunyi, dengan dukungan atau motivasi semata-mata karena takut kepada Allah SWT.[[2]](#footnote-2) Tulisan ini akan dikaji mengenai keadilan dalam al-Qur’an dengan mengunakan pendekatan hermeneutika *ma’na cum maghza*.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan salah satu metode interpretasi terhadap surah al-Hujurat: 9 dengan pendekatan *Ma’na Cum Maghza*. Terdapat dalam buku *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur’an* karangan Sahiron Syansuddin yang mendeskripsikan tentang prosedur yang harus ditempuh sebagai seorang peneliti dalam pengaplikasian pendekatan *Ma’na Cum Maghza.[[3]](#footnote-3)* Adapun prosedur dalam pendekatan penelitian ini memiliki beberapa step (cara) dalam memahami Al-Qur’an. *Pertama,* peneliti menganalisa bahasa teks Al-Qur’an yang menjadi sebuah objek dalam penelitian. Prosedur awal ini harus memperhatikan bahwasanya bahasa dipakai pada teks al-Qur’an adalah bahasa Arab abad ke 7 M yang memiliki beberapa karakteristik baik dari aspek struktur tata bahasanya maupun dari segi kosa katanya.

Dalam rangka mempertajam analisa tersebut dalam hal ini peneliti dapat melakukan intratektualitas, dengan maksud membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaan dengan ayat-ayat lain.

Tahap *Kedua,* memperhatikan konteks historis ayat yang sedang diteliti, maksudnya adalah melihat apakah ayat yang sedang dikaji memiliki *asbab al-nuzul* makro dan mikro. Karena konteks historis suatu ayat tersebut menjadi analisis lingkungan masyarakat pada waktu itu. Secara historis QS. Al-Hujurat : 9.

Selanjutnya tahap yang terakhir, peniliti menggali terkait dengan *maghza* ( pesan utama atau tujuan teks yang ditafsirkan sesuai dengan konteks saat ini). Hal tersebut dapat diketahui dan diperoleh dengan memperhatikan secara cermat maupun teliti tentang konteks historis baik makro dan mikro serta ekspresi kebahasaannya Al-Qur’an.

1. **Pembahasan**
2. **Defenisi Keadilan dalam Islam**

Kajian mengenai keadilan banyak diperbincangkan dan tidak hanya satu kata, yaitu: *‘adl*, melainkan mempunyai banyak kata yang semakna dengannya pada lafaz yang berbeda adalah al-Qisth, al-Mizan. Kata al-*‘Adl* terdapat dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali[[4]](#footnote-4), sementara kata *al-Qisth* 27 kali[[5]](#footnote-5), sedangkan kata *al-Mizan* berjumlah 23 kali.[[6]](#footnote-6)

Keadilan merupakan mashdar dari kata kerja dari (عدل-يعدل-عدلا-وعدولا-وعدالة) berakar pada huruf-huruf ‘*ain* ( عين), *dal* (دال), dan *lam* (لام) bermakna pokok ialah *istiwa’* (keadaan lurus) dan *al-i’wijaj’* (keadaan menyimpang). Adiladalah bagian dari nama-nama Allah (*al-asma’ al-Husna*)dalam hal iniAllah sebagai pelakunya. Pada kode etik bahasa Arab bahwa setiap *mashdar* dipakai kepada si pelaku, yang bermakna “kesempurnaan”. Konkretnya Allah adalah *al-‘adl* (keadilan) sebagai pelaku keadilan yang absah.[[7]](#footnote-7)

Dalam kamus *Lisan al-Arab*, diartikan dengan **وهو الذي لايميل به الهوى فيجور فى** **الحكم.[[8]](#footnote-8)** “tidak monoton untuk mengikuti hawa nafsu dan tidak cerdik dalam mengatasi masalah sengketa.[[9]](#footnote-9) Dengan maksud tidak menyiksa maupun menindas terhadap masyarakat lainnya terhadap penetapan sebuah persoalan, tidak menuruti hawa nafsu, yang bisa membawa manusia kepada sifat-sifat curang. Selanjutnya *‘adl* berarti al-istiwa’ ialah suatu keadaan yang sama ataupun lurus.[[10]](#footnote-10)

Kemudian dalam *Mu’jam li Mufradat Alfadz Alqur’an*, terdapat berbagai defenisi dari *al-‘adl*, yakini;**المساواة**  artinya persamaan dan terkadang berfungsi terhadap sesuatu yang memerlukan evaluasi yang bagus ( **المبصرة** ) misal tentang penetapan hukum serta juga diartikan untuk hal dapat ditimbang, dihitung, diukur dengan membubuhi perlakuan secara berimbang tidak berat sebelah.[[11]](#footnote-11)

Kata *‘adl* dalam kamus al-Munawirmempunyai beberapa defenisi: meluruskan/menyamakan/kejujuran.[[12]](#footnote-12) Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikannya sebagai; *Pertama*, tidak berat sebelah atau tidak memihak. *Kedua*, berpihak kepada kebenaran. *Ketiga*, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.[[13]](#footnote-13) Adil juga berarti *wadh’u sya’in fi mahallihi* (sesuatu yang diletakkan pada posisinya). Artinya, bila seorang ayah memiliki lima orang anak yang berbeda usia dan jenjang pendidikannya, maka dalam memberikan kebutuhannya harus disesuaikan menurut kebutuhannya masing-masing. Dalam kasus seperti ini, yang harus dilihat bukan kuantitasnya yang harus sama, tetapi kualitas yang diberikan kepada masing-masing anak, ditinjau dari posisinya masing-masing. Maka, perilaku adil kuantitasnya tidak selamanya harus sama, namun kualitasnya harus diperhatikan.[[14]](#footnote-14)

Jadi, defenisi keadilan secara etimologi mempunyai banyak arti, faktanya makna tersebut menekankan terdapatnya sebuah kemiripan dan menjurus yang benar. Kemudian secara terminologis keadilan ini mengarah kepada pandangan mufasir dalam beberapa referensi, yaitu;

1. Syaikh Imam Qurthubi menekankan pada defenisi adil merupakan suatu hak bagi setiap umat dengan sifatnya sebagai “insan” sebab inilah merupakan entitas hak keadilan dalam sistem hidup Rabbani, sehingga pada keadaan bertemunya seluruh insan itu sama.[[15]](#footnote-15) Dinyatakan dalam hal ini bahwa manusia mempunyai hak sama disebabkan mereka sesama manusia.[[16]](#footnote-16)
2. Asy-Syaukani, keadilan adalah mengatasi problem sesuai dengan dogma yang ada pada al-Qur’an dan Sunnah, bukan memutuskan hukum dengan akal pikiran semata.[[17]](#footnote-17)
3. Al-Maraghi berpendapat bahwa keadilan lebih menekankan dari segi terjalankannya atau tercurahkan kewenangan yang diputuskan sebagai kepunyaan seseorang. dikarenakan keadilan hendaknya berposisi kepada hawa nafsu dan keinginan atau berguna untuk pribadi, rasa kasih dan permusuhan, apapun sebabnya ataupun menyampaikan hak pada pemiliknya secara efektif.[[18]](#footnote-18)
4. Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, keadilan ialah memanifestasikan kebenaran dengan mendekati dan memberikan segala hak kepada pemiliknya sesuai dengan kadarnya.[[19]](#footnote-19)
5. Menurut M. Quraish Shihab keadilan itu menyokong kepada arahan yang cermat dengan sendirinya berdasarkan dengan keperluan serta memposisikannya pada tempat sewajarnya.[[20]](#footnote-20)
6. Syaikh al-Syanqithi berpendapat dalam Tafsir Adhwa’ul Bayan, kata  
   *al ‘adl* secara etimologi adalah amanah, jujur dan tidak dengki yang mulanya terdapat di antara dua hal, yakni *ifraath* (melampaui batas) dan *taffriith* (kesombongan). Maka siapa yang menjauhi keduanya ia akan berlaku adil.[[21]](#footnote-21)

Ibnu Abbas berargumentasi maksud dari adil adalah *laa ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah) karena menyembah kepada Allah SWT termasuk dasar dari kejujuran dan ketulusan dalam rangka menjauhkan diri yang menuju pada kesombongan dan melampaui batas. Sufyan bercakap adalah seimbangnya antara lahir maupun batin. Dari banyaknya defenisi bermacam-macam itu dapat dikembalikan kepada makna: *“Luzum al-wast wa al-ijtinab ‘an janibaiy al-ifrat wa al-tafrith”.[[22]](#footnote-22)* Selain itu Mutaharri mendefenisikan adil adalah memelihara keselarasan dengan masyarakat, maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat memunculkan kemaslahatan pada masyarakat atau memelihara dan mengayominya dengan bentuk yang lebih baik, maka masyarakat akan memperoleh suatu perkembangan dan kejayaan. Pembahasan terkait dengan keadilan serta yang ada dalam al-Quran sangatlah beragam bahasan.[[23]](#footnote-23)

Dari berbagai macam defenisi keadilan yang telah dicantumkan sebelumnya, maka pada intinya yang dimaksud dengan keadilan ialah merupakan suatu kelayakan setiap umat wajib didapatkan berdasarkan pada ketetapan Allah SWT. Sebab, kewenangan itu akan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak berlaku untuk penindasan.

1. **Analisis Interpretasi *Ma’na Cum Maghza* dalam Q.S. Al-Hujurat {49}: 9**

Terdapat tiga hal yang perlu ditinjau kembali dalam melakukan analisis dengan pendekatan *Ma’na Cum Maghza*, yakni:

1. **Gambaran Secara Umum Teks QS. Al-Hujurat {49}: 9**

**Artinya:** *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”* (QS. Al-Hujurat {49}: 9).

Pada ayat diketahui di antara kita bentuk penyebab terjadinya perkelahian yaitu, adanya ejekan dan cacian terhadap pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya *Asbab al-Nuzul*  ayat yang diriwayatkan oleh *asy-Syaikhan* berasal dari Anas, menyatakan bahwa;

“Nabi SAW naik keledai pergi ke rumah Abdullah bin Ubay (seorang munafik). Berkatalah Abdullah bin Ubay: “Enyahlah engkau dariku! Demi Allah, aku telah terganggu karena bau busuk keledaimu ini”. Seorang Anshar berkata: “Demi Allah keledainya lebih harum baunya daripada engkau”. Marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan pada kedua belah pihak, dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Maka turunlah ayat ini (QS. Al-Hujurat: 9), berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian”.[[24]](#footnote-24)

“Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari al-Hasan disebutkan bahwa perkelahian yang disebut adalah terjadi antara dua suku. Lalu mereka dipanggil ke pengadilan, akan tetapi mereka membangkang. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. Al-Hujurat 49: 9) sebagai sebuah peringatan kepada orang-orang yang bertengkar agar segera berdamai.”

“Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah bahwa (QS. Al-Hujurat 49: 9) turun berkenaan dengan dua orang Ansar yang tawar menawar dalam memperoleh haknya. Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan mengambilnya dengan kekerasan, karena aku mempunyai banyak teman. Sedangkan satunya lagi mengajak untuk menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah SAW. Orang tersebut menolaknya, sehingga terjadilah pukul-memukul menggunakan sendal dan tangan, namun tidak sampai pada terjadinya pertumpahan darah. Ayat ini diperintahkan agar melawan orang yang menolak akan perdamaian.”[[25]](#footnote-25)

1. **Analisis Bahasa**

Pada surah al-Hujurat {49}:9 yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa kata ditegaskan dalam al-Qur’an dalam menggambarkan tentang keadilan. Dalam analisis bahasa ini, peneliti akan berusaha mencoba menelusuri kata yang menjadi penekanan al-Qur’an serta merupakan alur yang dituntut ketika melakukan penelitian dengan menggunakan *ma’na cum maghza*. Kata-kata tersebut adalah *al-‘Adl* dan *al-Qisth*. Kemudian disebutkan 28 kali dalam Alquran tentang kata adil, beberapa di antaranya adalah

**Surah an-Nisa {4}:58**

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

**Surah al-Maidah {5}: 8**

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

**Surah al-An’am {6}: 152**

Artinya: *“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

**Surah an-Nahl {16}: 76**

Artinya: *“Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungnya itu, Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus?”*

**Surah Asy-Syura{42}: 15**

Artiny: *“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).”*

**Surah At-Thalaq {65}: 2**

Artinya: *“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”*

1. **Penafsiran Mufasir Klasik Terhadap QS. Al-Hujurat {49}: 9**
2. Al-Razi, menafsirkan kata (إن) bersugesti bahwa jarang terjadi pertikaian antara dua golongan muslim. istilah dipakai adalah *thāifah* bukan *firqah* karena kata *thaifah* bermakna satu sekte/kelompok, sedangkan kata *firqah* adalah kumpulan besar dari sekte-sekte/kelompok kelompok. Term kata *‘adl* dalam ayat ini bermakna mendamaikan perselisihan dua kelompok untuk menghentikan peperangannya dengan memberikan nasihat untuk tidak mengulanginya. Sedangkan *qisth* yang dimaksud ialah keadilan dilakukan untuk membela kebenaran. Kebenaran tersebut dihadapkan kepada hukum yang diluruskan pada segala perkara dalam rangka mencari posisi paling mulia dan kedudukan tinggi di hadapan Allah Swt yakni *mahabbatullah* (cintanya Allah). Keadilan yang menggunakan sebutan ini biasanya salah satu dari pihak yang terhubung masih belum merasa ridha/rela di dalam hatinya.[[26]](#footnote-26)
3. Thahir Ibn ‘Asyur, ia menafsirkan dengan mengatakan bahwa mempunyai dua kali perintah untuk mendamaikan dua kelompok yang bertengkar, yaitu; *pertama*, mendamaikan dua kelompok yang sedang bertengkar. *Kedua*, perintah mendamaikan dua kelompok yang salah satu diantaranya membangkang setelah munculnya perdamaian pertama. Keadilan yang dilakukan Nabi ini adalah untuk suku Aus dan khazraj. Kata ‘adl ini menunjukkan pada perdamaian yang pertama. Maka dalam mendamaikan keduanya Nabi tidak berat sebelah dan mencari jalan keluarnya untuk tetap saling berkenan dan ridha. Sementara maksud dari kata *qisth* bermakna pada perdamaian kedua, yakni keadilan yang dijunjung oleh Nabi untuk kelompok yang membangkang ataupun memberontak. Maka hukumannya pun disesuaikan dengan tindakan pembangkang yang dilaksanakan salah satu kalangan serta keduanya terjamin akan selamat dan tidak melakukan peperangan lagi.[[27]](#footnote-27)
4. Al-Alusi dan az-Zamakhsyari, memberi penafsiran bahwa keadilan   
   pada term ‘*adl* berkaitan untuk menyejahterakan antara dua golongan dan  
   menyokong dengan hukuman yang selaras dengan perintah Allah SWT serta tercatat di dalam al-Qur’an. Yakni hikmah dan nasihat. Tetapi hukuman tersebut masih bisa masih memungkinkan keduanya untuk bercekcok kembali. Sebab sebatas pada nasihat semata.[[28]](#footnote-28)
5. Thabathbai’, memberi penafsiran bahwa keadilan dengan term ‘*adl* bermakna menyejahterakan dua golongan, salah satu diantaranya memberontak sampai pada jalan Allah SWT. Perdamaian keduanya tidak semata menangkap senjata dan memerintahkan pada mereka untuk berhenti berperang, namun juga memberikan balasan kepada setiap orang yang membangkang seperti apa yang telah dilenyapkannya. Misalnya harta, darah, harta benda serta segala hal yang telah dipunahkan, lenyapkan ataupun dihancurkan. Selanjutnya kata *qisth* mempunyai posisi sebagai penguat dari kata ‘*adl* berarti “berbuat adil lah kalian selalu dalam segala hal karena Allah SWT mencintai orang-orang yang sukar berbuat adil.[[29]](#footnote-29)
6. **Penafsiran Mufasir Kontemporer Tentang Keadilan dalam QS. Al-Hujurat {49}: 9**
7. Hamka, ia menafsirkan bahwa terdapat perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman yang memiliki perasaan tanggung jawab, kalau mereka menemukan ada dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya itu berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqtatalu* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena bisa saja bahwa, kedua golongan itu sama-sama beriman kepada Allah tetapi timbul salah paham sehingga timbul perkelahian. Tetapi kalau yang satu pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masih mau saja meneruskan peperangan. Yang tidak mau bedamai itu di dalam ayat ini disebut *orang yang menganiaya*. Maka orang yang ingin mendamaikan itu hendaklah memerangi pula yang tidak mau berdamai itu, sampai dia kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Setelah itu barulah diperiksa dengan teliti dan dicari jalan perdamaian dan diputuskan dengan adil, disalahkan mana yang salah dan dibenarkan mana yang benar, jangan menghukum berat sebelah. Wajib dikembalikan kepada jalan Allah SWT. Benarlah tegak di tengah, jangan berpihak, tunjukkan di mana kesalahan masing-masing, karena bila keduanya telah sampai berkelahi tidak mungkin dikatakan bahwa yang salah hanya satu saja. “*dan berlaku adillah”*, yang salah katakan bahwa dia memang salah, dan jelaskan dalam hal apa salahnya dan berapa tingkat kesalahannya, dan yang benar katakan pula di mana kebenarannya.[[30]](#footnote-30)

keadilan yang dimaksud oleh Hamka dalam ayat ini adalah adil dalam memberikan keputusan terhadap dua kelompok yang berselisih, disalahkan mana yang salah, dan dibenarkan mana yang benar. Yang salah katakan dia memang salah, serta jelaskan apa kesalahannya, jangan menghukum berat sebelah, wajib dikembalikan kepada hukum Allah SWT.

1. M. Quraish Shihab, ia menafsirkan bahwa ayat ini membicarakan tentang kaum mukmin yang berselisih, hal tersebut disebabkan terdapatnya kabar yang kebenarannya tidak nyata. Selanjutnya menuntun umat yang beriman agar segera turun tangan dalam rangka melakukan perdamaian begitu tanda-tanda percekcokan atau perselisihan telah terlihat di kalangan mereka. Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padarnkan api sebelum menjalar.[[31]](#footnote-31)

Kata ( إقتتلوا) *iqtatalu*  berasal dari kata (قتل)*qatala* bermakna *berkelahi* *membunuh* atau *mengutuk.* Maka kata *iqtatalu* tidak semestinya diterjemahkan dengan *berperang atau saling membunuh,* bahkan bisa didefenisikan sebagai *berkelahi* atau *bertengkar* dan *saling  
memaki.* Sehingga, perintah *fa qatilu* pada ayat tidak pas jika   
langsung diartikan *perangilah* karena memerangi mereka boleh jadi  
merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Terjemahan yang lebih tepat untuk kata pada konteks ayat adalah *tindaklah.* Kemudian dituntut untuk melaksanakan *ishlah* dua kali. Namun, yang kedua dihubungkan dengan kata *bi al-'adl.* Hal ini bukan berarti bahwa perintah *ishlah.* yang pertama tidak harus dilakukan dengan adil, hanya yang kedua terdapat penekanan lebih keras ataupun tegas lagi, sebab telah didahului oleh tindakan pada golongan yang enggan menerima *ishlah* pertama.[[32]](#footnote-32)

Berdasarkan penafsiran dari para mufassir baik klasik maupun kontemporer di atas tentang bagaiamana kredibilitas serta keadilan dalam ayat tersebut, terdapatnya perbincangan dan ditemukan beragam penafsiran di antara mereka. Beberapa mufassir condong menafsirkan dengan literal-tekstual atau apa adanya, sementara mufassir lainnya berusaha memberi sebuah penafsiran yang lebih kontekstual atau dihubungkan dengan konteks yang sedang terjadi saat ini. Maka, dalam hal ini peneliti berusaha ingin mengupas lebih dalam tentang bagaimana keadilan yang tertulis dalam surah al-Hujurat ayat 9 dengan menggunakan pendekatan ma’na cum maghza.

**Makna Maghza (pesan utama) dalam QS. Al-Hujurat {49}:9**

Dalam surah al-Hujurat {49}: 9 secara umum menjelaskan tentang larangan untuk berselisih terhadap suatu kaum. Setelah itu memberikan hak kepada pemiliknya secara tepat. Makna ini dapat dijumpai dalam ayat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik diantara dua orang yang berselisih. Ketika ada dua orang yang tengah berselisih maka harus didamaikan secara adil, dan yang dimaksud adil disini adalah masing-masing orang yang sedang berselisih tersebut harus mendapatkan haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Melihat konteks historis bahwa ayat ini turun berhubungan dengan hal pertikaian terjadi antara dua kelompok suku, yakni Aus dan Khazraj yang bermula pada saat Rasulullah SAW ketika mengemudi keledai. Percekcokan tersebut dilakukan pukul-memukul dengan mengenakan alas kaki dan tangan. Lalu mereka dipanggil ke pengadilan dan mereka malah membantahnya. Maka dari peristiwa perkelahian tersebut diperintahkan untuk tidak melakukan peperangan dan menciptakan perdamaian. Jika ditelaah lebih mendalam selain surah al-Hujurat ayat 9, terdapat ayat yang ada pada surah lain juga menyerukan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan terhadap hal apapun, bahkan lebih dari itu dan lain sebagainya.

1. **Penutup**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dicantumkan bahwa al-Qur’an terus-menerus menjadi suatu jawaban terhadap persoalan yang lahir ataupun muncul, termasuk dalam hal keadilan pada konteks apapun itu. Kemudian terdapat hal yang bisa diberi kesimpulan, diantaranya adalah: pertama, perintah untuk tidak melakukan pertikaian antara suatu kaum dan agar segera berdamai, serta bersikap secara adil dalam rangka membangun kedamaian dengan cara harus seimbang dalam mencari solusi dan saling rela maupun ridha. Yang mana adilnya tersebut sesuai dengan kapasitasnya, menyalahkan mana yang salah, dan membenarkan mana yang benar. Salah katakan dia memang salah, serta jelaskan apa kesalahannya, jangan menghukum secara berat sebelah, wajib dikembalikan kepada hukum Allah SWT. Kedua, al-Qur’an secara luas telah nyata dengan sebenarnya dan mengajarkan kepada penganutnya untuk saling bersikap adil kepada siapapun. Dikarenakan di dalam al-Qur’an ditegaskan oleh Allah SWT untuk saling berdamai dan sejahtera serta tidak saling melakukan pertikaian, sebab Allah mencintai orang-orang yang memiliki sikap adil atau bersikap adil.

**Daftar Kepustakaan**

Al-Asfahani al-Raghib, *Mu’jam Mufradat Alfadz Alqur’an*, Beirut: Dar al-Magrifah, tt.

Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Dahlan, Abdul ‘Azis, et. Al., (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichitiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dahlan, K. H. Q. Shaleh, dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alqur’an*, Bandung: Diponegoro, 2009, Cet. 10.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*,  
Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadr, tt, Jilid 2.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, dkk, Semarang: Toha Putra, 1987, Juz, VII.

Munawir*,* Warson, *Kamus Munawwir Muhammad*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mutahhari, *Islam Dan Tantangan Zaman,* Terj.Ahmad Sobandi, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafisir al-Qurthubi*, Terj. Faturrahman Abdul Hamid, Judul asli, *al-Jami’ li Ahkam Alqur’an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Juz 1.

Ash-Shiddiqiy, Muhammad Hasbi, *Al Islam 2*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan  
Umat*, Bandung: Mizan, 2007.

*\_\_\_\_\_\_, Ensiklopedia Alqur’an*: *Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

*\_\_\_\_\_\_, Tafsir al-Misbah* *Pesan Kesan dan Keserasian Alqur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Vol, 4, Vol 12.

Syahrin Harahap, dkk, *Ensiklopedia Akidah Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an,* Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.

Asy-Syanqithi, Syaikh, *Tafsir Adwa’ul Bayan, Tafsir Qur’an Dengan Qur’an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Thabatabai, Muhammad Husain, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an*, Juz 12, Beirut: Mussasah al-A’la Li al-Matbu’at, 1981.

Tim Penyusun Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpoliti,* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin, *Al-Mu’jam Maqayis al-Lughah*, T.tp: Dar al-Fikr, t.t.

1. Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 249. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul ‘Azis Dahlan, et. Al., (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichitiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-2)
3. SahironSyamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an,* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), hlm. 141-142. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 544-545. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim*, hlm. 448-449. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan  
   Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 147. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Alqur’an*: *Kajian Kosa Kata*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadr, tt), Jilid 2, hlm. 706. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Al-Mu’jam Maqayis al-Lughah*, (T.tp: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 246 [↑](#footnote-ref-10)
11. Al-Raghib al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat Alfadz Alqur’an*, ( Beirut: Dar al-Magrifah, tt), h. 325. [↑](#footnote-ref-11)
12. Warson Munawir*, Kamus Munawwir Muhammad*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 905 [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 6-7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Syahrin Harahap, dkk, *Ensiklopedia Akidah Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 19-20. [↑](#footnote-ref-14)
15. Syaikh Imam Qurthubi, *Tafisir al-Qurthubi*, Terj. Faturrahman Abdul Hamid, Judul asli, *al-Jami’ li Ahkam Alqur’an*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Juz 1, hlm. 212. [↑](#footnote-ref-15)
16. Syaikh Imam Qurthubi, *Tafisir al-Qurthubi*, Terj. Faturrahman Abdul Hamid, Judul asli, *al-Jami’ li Ahkam Alqur’an*, hlm. 213. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tim Penyusun Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik.* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009), hlm. 58. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, dkk, ( Semarang: Toha Putra, 1987), Juz, VII, hlm. 123. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, *al Islam 2*, ( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 474. [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* *Pesan Kesan dan Keserasian Alqur’an*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2004 ), Vol, 4, Cet, 5, hlm. 262. [↑](#footnote-ref-20)
21. Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adwa’ul Bayan, Tafsir Qur’an Dengan Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 568. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Husain al-Thabatabai, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an*, Juz 12, (Beirut: Mussasah al-A’la Li al-Matbu’at, 1981), hlm. 331. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mutahhari, *Islam Dan Tantangan Zaman,* Terj.Ahmad Sobandi, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 225. [↑](#footnote-ref-23)
24. K. H. Q. Shaleh Dahlan, dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alqur’an*, (Bandung: Diponegoro, 2009), Cet. 10, hlm. 514. [↑](#footnote-ref-24)
25. K. H. Q. Shaleh Dahlan, dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alqur’an*, hlm. 515 [↑](#footnote-ref-25)
26. Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi: al-Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghaib*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 127-129. [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhammad Thahir Ibn Asyur, *At-Tahrir al-Ma’na as-Sadid wa at-Tanwir al-‘Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid,* (Tunis : Dar at-Tunisiyah, 1984), hlm. 239-242, dalam *Maktab asy-Syamilah.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Abu al-Fadhl Syihabuddin Mahmud al-Alusi, *Ruh Al-Ma’ani fi Tafsir al-Qu’an  
    al-‘Azhim wa as-Sab’ al-Matsani*, (Bairut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.th), hlm. 301. Lihat juga dalam az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kaysyaf ‘an Haqaiq Ghawamidh at-Ta’wil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta’wil,* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), hlm. 354-356. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Husain at-Thabathabai, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an,* (Beirut: Muassasah al-A’la, 1983), hlm. 315. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hamka, *Tafsir al-Azhar,* (Surabaya : Bina Ilmu Offest, 1982), Juz. 26, hlm. 230. [↑](#footnote-ref-30)
31. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* *Pesan Kesan dan Keserasian Alqur’an*, Vol, 12, Cet, 5, hlm. 595. [↑](#footnote-ref-31)
32. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* *Pesan Kesan dan Keserasian Alqur’an*, Vol, 12, Cet, 5, hlm. 597.

    [↑](#footnote-ref-32)